

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun terakhir, pemberitaan kasus- kasus tentang kekerasan kepada anak beredar di media cetak dan elektronik. Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan, ini dapat dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*crime against humanity*).

Menurut Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum. Menurut Sinha (2013) kekerasan terhadap anak merupakan cerminan dari ketidakseimbangan pengaruh/kuasa antara korban dan pelaku dimana kekerasan pada anak mungkin terjadi hanya sekali, tetapi mengakibatkan dampak yang secara tidak langsung dirasakan dalam jangka panjang, atau mungkin juga bisa terjadi berkali-kali dan semakin sering selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. *World Health Organization* (WHO) tahun 2012 menjelaskan tindakan yang termasuk dalam kekerasan pada anak adalah penganiayaan atau memperlakukan anak dengan salah dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan, eksploitasi yang dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat, tindakan kekerasan yang diperoleh dari orang yang dikenal oleh anak tersebut. Jadi berdasarkan

paparan diatas dapat disimpulkan bahwa perlakuan salah dari orang terdekat sang anak dan lingkungannya adalah bentuk kekerasan terhadap anak, penganiayaan fisik, psikis maupun mental yang termasuk didalamnya. Menurut pandangan peneliti, mengancam, menyakiti fisik, psikis dan mental anak termasuk tindakan kekerasan, apalagi tindakan tersebut dilakukan oleh orang terdekat sang anak.

Berdasarkan data Komisi perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Data Informasi dan Pengaduan 2016 (Keterangan Data : Januari 2016 s.d Oktober 2016) ada 591 kasus pengaduan yang masuk. Dari kasus kekerasan tersebut yang paling banyak terjadi adalah kasus kasus kekerasan seksual yaitu sebanyak 26,4 % (156) kasus. Di peringkat kedua ditempati oleh kasus kekerasan fisik sebanyak 18,9 % (112) kasus. Di urutan ketiga terdapat kecelakaan lalu lintas sebanyak 12 % (71) kasus. Beberapa kasus lain seperti pembunuhan sebanyak 9,6 % (57) kasus, aborsi sebanyak 9,1 % (54) kasus, pencurian sebanyak 7,7 % (46) kasus, kekerasan psikis sebanyak 7,6 % (45) kasus, penculikan sebanyak 4,3 % (26) kasus, kepemilikan senjata tajam sebanyak 2,5 % (15) kasus, dan yang terakhir adalah bunuh diri sebanyak 1,5 % (9) kasus. Realitasnya, kekerasan seksual terhadap anak bisa jauh lebih tinggi dari angka diatas dan menurut KPAI, kasus kekerasan terhadap anak tiap tahunnya akan terus meningkat.

Pada masa remaja, anak akan mengalami kematangan dalam berbagai hal. Seperti kematangan biologis dan sifat khas remaja yaitu mempunyai rasa keingintahuan yang begitu besar, menyukai petualangan, dan tantangan, serta cenderung berani menanggung resiko tanpa didahului pemikiran yang matang

(Pradhana, 2016). Keadaan seperti ini bisa menempatkan remaja pada keadaan yang rawan apabila remaja tidak dibekali dengan informasi yang benar mengenai proses perkembangan mental dan kesehatan remaja (Pradhana, 2016). Masa remaja menunjukkan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa dimana remaja akan berkembang ke arah kematangan seksual dan sebagian remaja akan mengalami kebingungan untuk memahami tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan olehnya (Wirda, 2017).



Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang dilakukan oleh remaja. Kekerasan seksual merupakan segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, sehingga menimbulkan reaksi negative, seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya (UNESCO, 2012). Menurut Kusmiran (2011), kekerasan seksual yakni kekerasan yang terjadi akibat adanya unsur keinginan seksual yang dipaksakan dan akibatnya kekerasan oleh pelaku terjadi, serta tidak diinginkan bagi korban. Kekerasan seksual dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori yakni Visual (seperti tatapan penuh nafsu, tatapan mengancam, gerak gerik yang bersifat seksual), Verbal (seperti siulan, gosip, gurauan seks, pernyataan yang bersifat mengancam), dan Fisik (seperti sentuhan, mencubit, menepuk, menyenggol dengan sengaja, meremas, mendekatkan diri tanpa diinginkan (Firman, 2018). Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual pada anak dapat terjadi akibat pemaksaan dan membuat anak sebagai korban. Menurut

pandangan peneliti, memaksa anak untuk melakukan tindakan seksual diluar keinginan dan pengetahuannya merupakan suatu perilaku kekerasan pada anak sehingga anak bisa menjadi korban akibat ulah pelaku.

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak memiliki dampak yang mendalam. Sering kali kekerasan seksual pada anak akan meninggalkan bekas traumatis yang sulit dihilangkan, mereka merasa dendam, takut menikah, merasa rendah diri, dan berbagai trauma lain akibat perkosaan, meskipun kini mereka sudah dewasa bahkan sudah menikah (Seto Mulyadi, (2004) dalam Zahrotul, (2015). Kekerasan seksual bisa berdampak pada psikologisnya, contohnya berupa perasaan ingin balas dendam, marah, penuh kebencian yang diarahkan pada orang-orang yang melakukannya, kemudian menyebar ke benda atau orang lain disekitarnya ditambah lagi, kekerasan seksual dapat menimbulkan efek mendalam pada korban trauma, gangguan stress yang dialami oleh korban sering disebut Post-Traumatic Stress Disorder (Visser Rod, (2006) dalam Aditya et. Al (2014). Kebanyakan korban kekerasan seksual mengalami PTSD yang symptom nya berupa ketakutan yang intens, kecemasan yang tinggi, dan emosi yang kaku pascaperistiwa (Kurniawati, 2013). PTSD menjadi salah satu dampak akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak. Maka dari itu, menurut peneliti kekerasan seksual yang terjadi pada anak akan berdampak pada emosionalnya yang akan membuatnya menjadi cemas, stress, dan itu semua adalah tanda dan gejala gangguan stress pasca trauma /PTSD.



PTSD merupakan suatu kondisi atau keadaan yang terjadi ketika seseorang telah mengalami peristiwa traumatik seperti kekerasan seksual. Gejala PTSD bisa dilihat dampaknya dari 4 kategori yakni : 1). Mengalami kembali kejadian traumatic (*re-experiencing*), 2). Penghindaraan (*Avoidance*), 3). Kecemasan /gangguan emosi (*Hyper-arousal*) (Kembaren, 2014). Hal ini diperkuat oleh *National Institute of Mental Health* (NIMH, 2017) yang mengatakan bahwa PTSD sebagai gangguan berupa kecemasan, timbulnya setelah seseorang mengalami peristiwa yang mengancam keselamatan jiwa atau fisiknya. Berdasarkan dari beberapa teori yang telah dipaparkan bahwa PTSD merupakan suatu kondisi trauma dimana berdampak kepada kondisi psikologis seperti kecemasan terhadap suatu kejadian berupa kekerasan seksual.


Berdasarkan penjelasan tentang kekerasan seksual dan PTSD, dapat kita nilai remaja tersebut melalui instrumen yang digunakan untuk penelitian ini yakni melalui kuesioner *Child Sexual Abuse Among Adolescents In Geneva* oleh Halperin D.S., Bouvier P., Jaffe P.D., dan Mounoud R-L untuk skrining kekerasan seksual serta untuk kuesioner PTSD menggunakan PTSD Reaction Index oleh Robert S. Pynoos dan Alan M. Steinberg dari University of California at Los Angeles (UCLA) untuk skrining PTSD. Kuesioner tersebut telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia atas seijin UCLA.

Berdasarkan pengamatan tentang kasus kekerasan yang sedang marak terjadi belakangan ini, diperoleh gambaran tentang banyaknya faktor penyebab anak mengalami kekerasan seksual. yang dimana hal itu berasal dari keluarga,

lingkungan, maupun anak itu sendiri (Repository USU,2019). Faktor lain terjadinya kekerasan seksual yakni adanya orientasi ketertarikan seksual terhadap anak-anak (pedofilia) dan pengaruh media social (Syarifah, 2016). Gjermeni et. Al (2008) dalam Alit (2016) menjelaskan lebih lanjut bahwa ketika anak merasa tidak aman dirumah, anak tersebut akan meninggalkan rumah tersebut, sehingga dia akan beresiko bertemu dengan kelompok sebaya yang tidak baik, sehingga itu akan menjadi faktor resiko yang tinggi sang anak menjadi korban perdagangan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari paparan diatas ialah pentingnya memperhatikan lingkungan, khususnya dalam hal pergaulan dan perhatian dari keluarga serta dalam bermain media sosial. Sehingga, jika kita dapat meminimalisir terjadinya kekerasan seksual.

Provinsi Sumatera Barat tak luput dari peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Konsultan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (2015) mengatakan bahwa Sumatera Barat menduduki peringkat ke-3 dengan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Di Kota Padang sendiri kekerasan seksual meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2016 pengaduan kasus kekerasan seksual pada anak tercatat 43 kasus dan data terakhir sepanjang tahun 2017 terdapat 54 kasus kekerasan seksual (Dinas Kesehatan Kota Padang, 2019). KOMNAS PERLINDUNGAN ANAK (2015) juga mengungkapkan kekerasan seksual pada anak dapat terjadi dilingkungan sekitarnya seperti rumah dan sekolah dengan presentase kejadian kekerasan seksual didominasi oleh keluarga dan tetangga dekat sebesar 62%, sisanya 38% kejadian diluar public.



Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan kota Padang (2019) ternyata terdapat jumlah kasus kekerasan seksual terbanyak di kota Padang berada di kecamatan Pauh dengan jumlah yang terlapor 16 kasus tahun 2017. Menurut data dari Dinas Pendidikan Kota Padang terdapat 4 SMP yang berada di Kecamatan Pauh Kota Padang dengan jumlah siswa sebanyak 1.086. Pada tanggal 22 – 25 Juli 2019 peneliti telah melakukan screening terhadap siswa di 4 SMP di Kecamatan Pauh yang menghasilkan data sebanyak 257 siswa yang pernah mendapatkan kekerasan seksual. Sehingga data awal ini menjadi acuan untuk meneliti tentang resiko Post Traumatic Stress Disorder terhadap anak remaja yang pernah mengalami kekerasan seksual.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah remaja yang memiliki riwayat kekerasan seksual beresiko mengalami *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD)

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran resiko *Post Traumatic Stress Disorder* pada remaja yang pernah mengalami kekerasan seksual di Kota Padang.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi karakteristik pada remaja SMP korban kekerasan seksual di kecamatan Pauh kota Padang



- b. Mengidentifikasi distribusi frekuensi resiko *Post Traumatic Stress Disorder* pada remaja SMP yang pernah mengalami kekerasan seksual di kecamatan Pauh Kota Padang
- c. Mengidentifikasi distribusi frekuensi resiko *Post Traumatic Stress Disorder* pada remaja SMP yang pernah mengalami kekerasan seksual di kecamatan Pauh Kota Padang berdasarkan jenis kelamin
- d. Mengidentifikasi distribusi frekuensi resiko *Post Traumatic Stress Disorder* pada remaja SMP yang pernah mengalami kekerasan seksual di kecamatan Pauh Kota Padang berdasarkan tempat tinggal

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan untuk diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Instansi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan referensi kepustakaan untuk menambah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang keperawatan jiwa.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai dasar informasi untuk melakukan penelitian mengenai intervensi pencegahan *Post Traumatic Stress Disorder*.



3. Bagi Pelayan Kesehatan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi bagi tenaga kesehatan untuk menyusun cara pencegahan sedari dini *Post Traumatic Stress Disorder*.

